



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

JL. VETERAN III BANJARWARU CIAWI – BOGOR 16720
TELEPON (0251) 8240752, 8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754
WEBSITE: unggas.brmp.pertanian.go.id



Nomor : B-45/HM.130/H.5.1/01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pengantar Laporan PPID
BRMP Unggas Tahun 2025

12 Januari 2026

Yth.

Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan
dan Kesehatan Hewan
Jalan Raya Pajajaran Kav. E. 59 Bogor
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, bersama ini kami sampaikan Laporan PPID Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2025.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si.
NIP. 196804181996032001

**LAPORAN PPID
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
TAHUN 2025**



**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

DAFTAR ISI

1. Sekilas PPID BRMP UAT	3
2. Program dan Kegiatan PPID BRMP UAT.....	4
3. Maklumat Layanan PPID.....	6
4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID.....	6
5. Sarana dan Prasana Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik.....	7
6. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dalam 1 Tahun.....	9
7. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik.....	10
8. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan.....	10
9. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan.....	10
10. Jumlah pemohon berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan.....	11
11. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan.....	11
12. Inovasi dan kolaborasi layanan informasi di BRMP UAT.....	12
13. Kendala dan tantangan beserta solusi.....	12
14. Penutup.....	13

1. Sekilas PPID BRMP Unggas dan Aneka Ternak

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sekaligus, sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan public. Hal ini tertuang dengan jelas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak (BRMP Unggas dan Aneka Ternak) sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis dibawah Pusat Perakitan dan modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (BRMP PKH) dan selanjutnya Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) adalah sebuah Badan Publik yang memiliki kewajiban dalam menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Dalam usaha untuk melaksanakan kewajiban tersebut, BRMP Unggas dan Aneka Ternak telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien.

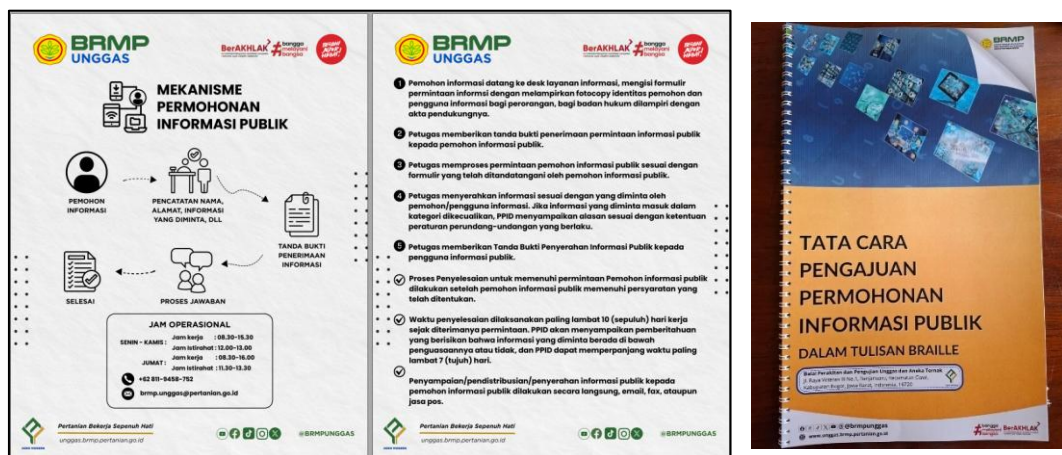
Pada tahun 2024, Kepala BRMP Unggas dan Aneka Ternak telah menunjuk Tim PPID Pelaksana BRMP Unggas dan Aneka Ternak melalui Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 13.7/Kpts/Ot.210/H.5.2/01/2024 Tentang Pembentukan Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Perakitan dan Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, dan kembali diperbaharui dengan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 26.4/Kpts/OT.210/H.5.2/04/2024 tentang Pembentukan Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.

Dengan dibentuknya Tim Pendukung PPID Pelaksana diharapkan mampu mendorong BRMP Unggas dan Aneka Ternak secara optimal dalam:

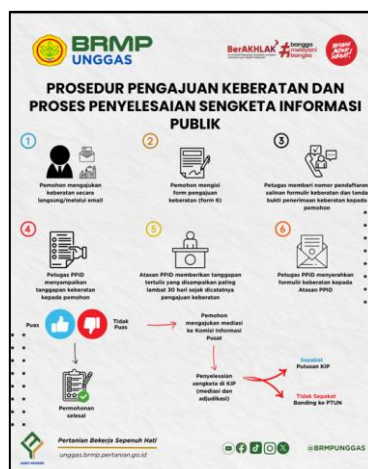
- a. Memberikan standar layanan BRMP sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- b. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk BRMP dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- c. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- d. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Prosedur pelayanan permohonan informasi public BRMP Unggas dan Aneka Ternak telah dipublikasikan kepada masyarakat melalui website BRMP Unggas dan Aneka

Ternak, banner serta buku yang menggunakan braile untuk tunanetra. Prosedur Pelayanan Informasi Publik lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Permohonan informasi dapat diajukan langsung datang ke BRMP Unggas dan Aneka Ternak. Permohonan yang masuk akan diverifikasi oleh petugas, dan selanjutnya akan diproses dalam jangka waktu yang telah ditentukan jika semua persyaratan telah dipenuhi. Permohonan akan dilayani oleh petugas pada jam pelayanan informasi publik pukul 09.00 – 15.00 WIB. Mekanisme permohonan informasi publik dapat dilihat pada Gambar 1.



Selain daripada itu, pengajuan keberatan juga dapat diajukan secara langsung atau melalui email dengan mengisi form keberatan. Apabila pemohon puas dengan tanggapan Atas PPID maka permohonan selesai, namun jika tidak maka akan diselesaikan di Komisi Informasi dengan mengajukan mediasi. Prosedur Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.

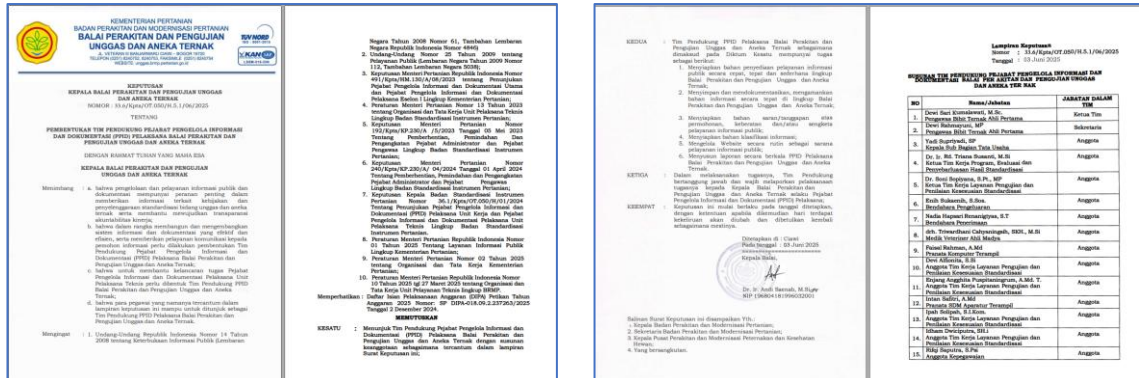


2. Program dan Kegiatan PPID BRMP UAT

Sebagai wujud komitmen dalam keterbukaan informasi public, BRMP UAT melaksanakan

beberapa kegiatan diantaranya Adalah :

a. Pembentukan Tim PPID berdasarkan SK Kepala Balai;



Dokumen Keputusan Kepala Balai tentang Tim PPID

b. Penandatanganan komitmen PPID oleh pimpinan, structural dan Tim PPID

Sebagai Langkah awal mengimplementasikan keterbukaan informasi public di lingkup BRMP UAT, semua jajaran BRMP UAT melakukan tandatangan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik.



Suasana Penandatanganan Komitmen Bersama

c. Pengelolaan Informasi Publik

BRMP UAT secara berkala mengumpulkan informasi internal. Data yang dikumpulkan lalu dikelompokkan sesuai sifat dokumen. Kemudian semua data di upload ke website dan Sidado.

d. Pelayanan Informasi Publik

Layanan informasi public BRMP UAT dapat dilakukan secara daring maupun langsung. Permohonan informasi secara daring dapat mengakses informasi melalui website BRMP UAT, yaitu <https://unggas.brmp.pertanian.go.id/> atau portal PPID BRMP UAT dengan situs <https://ppid.pertanian.go.id/portal> . Permohonan informasi bisa juga dapat melalui media social BRMP UAT yaitu:

- Instagram (<https://www.instagram.com/brmpuat/>),

- Facebook (<https://www.facebook.com/BRMPUNGGAS/>),
- youtube (<https://www.youtube.com/@brmpuat>), dan
- tiktok (https://www.tiktok.com/@brmp_uat)

e. Peningkatan kompetensi SDM bagi Petugas Layanan

Untuk meningkatkan ualitas layanan informasi public, PPID BRMP melakukan pengembangan kapasitas dan kompetensi dibidang layanan informasi public dengan ikut serta workshop yang diselenggarakan oleh Biro Humas Dan Informasi Public Kementerian Pertanian.

f. Ikut serta dalam pemeringkatan keterbukaan informasi public lingkup Kementerian Pertanian



BRMP UAT Menerima Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif

BRMP berhasil meraih predikat 59 dalam ajang pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 untuk kategori eselon III. BRMP UAT memperoleh nilai SAQ sebesar 92,5, penilaian wawancara pimpinan memperoleh nilai 77,08, inovasi pelayanan informasi memperoleh nilai 74,67 dan penilaian keterbukaan dari sisi website sebesar 100 sehingga nilai akhir pada tahun 2025 sebanyak 88,31.

3. Maklumat Layanan PPID

Salah satu Pernyataan tertulis yang berisi janji dan kewajiban penyelenggara layanan public dituangkan dalam bentuk Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan salah satu bukti dedikasi pemberi layanan publik untuk menerapkan prinsip-prinsip pemberian pelayanan kepada Masyarakat yang transparan, akuntabel, terbuka dan adil.

Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak memberikan pengumuman kepada Publik mengenai komitmen BRMP-UAT yaitu akan selalu memberikan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, aman, nyaman dan akuntabel yang tertuang dalam Maklumat Pelayanan yang disampaikan secara non elektronik di ruang layanan informasi.

4. SDM dan Anggaran

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi BRMP UAT mencangkup seluruh pejabat struktrul dan pejabat fungsional yang berada BRMP UAT. Setiap bagian pelaksanaan di BRMP UAT ikut serta dalam membantu mengumpulkan data informasi public sesuai bagian yang mereka alami. Berikut struktur organisasai Tim PPID BRMP UAT



Struktur Organisasi Tim PPID BRMPUAT

Anggaran yang memadai telah disediakan untuk memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi public BRMP Unggas dan Aneka Ternak kepada Masyarakat dan stakeholder. Anggaran pengelolaan informasi publik di tahun anggaran 2025 melekat pada kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, sebesar Rp. 14.000.000,00.

5. Sarana Prasana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

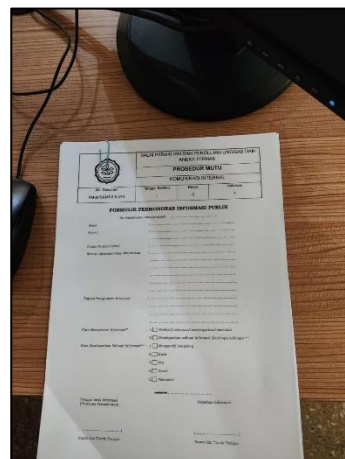
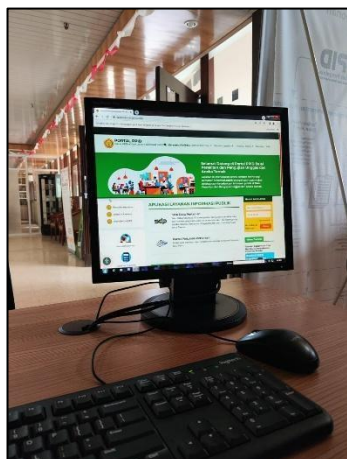
Untuk mendukung kegiatan Pelayanan informasi publik, BRMP UAT menyediakan sarana prasarana penunjang layanan, diantaranya :

a. Ruang Layanan

Ruang layanan PPID di BRMP UAT meliputi :



Konter layanan informasi dan petugas layanan



Komputer dan Fomulir Permintaan Informasi

b. Ruang Konsultasi



c. Layanan untuk disabilitas



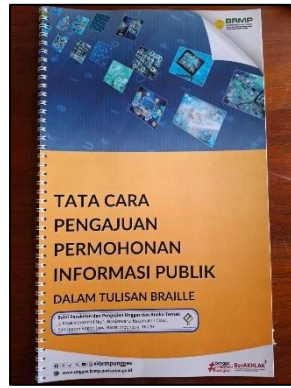
Rampi



Kursi Roda



Video informasi menggunakan teks dan audio



Prosedur layanan/ informasi publik unit kerja/ formulir permohonan layanan dalam bentuk cetak yang menggunakan huruf braille untuk tunanetra



Video informasi menggunakan Juru Bahasa Isyarat

6. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah Permohonan			
		email	Whatsapp/Tlpn	Portal PPID	Kunjungan Langsung
1	Januari	-	13	-	-
2	Februari	-	9	-	-
3	Maret	-	5	-	-
4	April	-	11	-	-
5	Mei	-	10	-	-
6	Juni	-	12	-	-
7	Juli	-	14	-	-
8	Agustus	-	11	-	-
9	September	-	17	-	-
10	November	-	10	-	-
11	Desember	-	10	-	-
Jumlah			122		

Pada tahun 2025 BRMP UAT lebih banyak menerima permohonan informasi publik mengenai ketersediaan bibit, cara magang dan PKL di BRMP UAT, dan konsultasi mengenai beternak unggas. Jumlah permintaan informasi lewat Whatsapp ada 122 permintaan. Untuk permintaan informasi publik di email, Portal PPID dan kunjungan langsung tidak ada.

7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik BRMP-UAT Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	0	0	0	0	0	0
2	February	0	0	0	0	0	0
3	March	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	0	0	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0

BRMP Unggas dan Aneka Ternak tetap memberikan pelayanan kepada Masyarakat meskipun tidak memiliki permohonan informasi public selama tahun 2025. Waktu layanan BRMP Unggas dan Aneka Ternak telah dipublikasikan kepada Masyarakat baik di ruang pelayanan informasi, website, dan WA Layanan, yaitu Senin - Jumat jam 08.30 -15.00 WIB.

8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Berdasarkan Pasal 35 UU KIP Tahun 2008, setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja dengan alasan sebagai berikut:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian informasi;
- tidak disediakannya informasi berkala;
- tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- tidak dipenuhi permintaan informasi;
- pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau; dan
- penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur.

No.	No Keberatan	Tanggal Keberatan	Nama Pemohonan Alamat Pekerjaan	No telp Pemohon	E-mail	Penyelesaian	Tanggal Tanggapan	Nama Atasan
NIHIL								

9. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

BRMP Unggas dan Aneka ternak sebagai Badan Publik berhak menolak memberikan

informasi kepada pemohon, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Th 2008. Penolakan tersebut dapat dilakukan jika informasi yang diminta berkaitan dengan rahasia jabatan maupun hak-hak pribadi, berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, serta merugikan negara.

Selama tahun 2025, tidak ada permohonan yang ditolak oleh PPID BRMP Unggas dan Aneka Ternak. Lebih lanjut, PPID dapat menolak permohonan Informasi jika: 1) Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas; 2) Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas; dan 3) Data yang diminta tidak memiliki hubungan dengan tupoksi BPSI Unggas dan Aneka Ternak.

No.	Tanggal Penolakan	No Penolakan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik
NIHIL					

10. Jumlah pemohon berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan

Pada tahun 2025, PPID BRMP Unggas dan Aneka Ternak tidak menerima permohonan informasi, sesuai dengan yang ditunjukkan pada Tabel dibawah ini. Permohonan disampaikan melalui portal PPID, kunjungan langsung, media sosial, telepon, dan saluran lainnya. Rekapitulasi kategori permohonan informasi BRMP selama tahun 2025 disampaikan pada grafik berikut.

Kategori Pemohon Informasi							
Usia:	Jumlah	Jenis Kelamin	Jumlah	Pekerjaan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
< 20 Tahun	0	Laki-laki	0	PNS	0	SMP	0
21 – 30 Tahun	0	Perempuan	0	Karyawan Swasta	0	SLTA	0
31 – 40 Tahun	0			Wiraswasta	0	D1	0
41 – 50 Tahun	0					S1	0
> 50 Tahun	0					S2	0
						dll	0
Jumlah	0		0		0		0

11. Jumlah Permohonan Informasi publik berdasarkan Kategori Pengelompokan Pekerjaan

Kategori Informasi	Agribisnis	Anggaran dan Keuangan	Kepegawaian	Hukum dan Peraturan Undang-Undang	Pengadaan Barang dan	Lainnya
Jumlah	Nihil					

12. Inovasi, Kolaborasi Layanan Informasi di BRMP UAT

Fitur Chat BRMP UAT

Untuk memudahkan masyarakat/publik mendapatkan informasi lembaga, BRMP UAT melengkapi fitur chat Whatsapp yang bisa diakses di Website BRMP UAT.



13. Kendala dan Tantangan serta Solusi dalam Melaksanakan Kegiatan PPID di BRMP UAT

Beberapa **tantangan** yang dihadapi yaitu :

- a. Keterbatasan SDM khusus
Tidak semua staf terbiasa dengan standar PPID (format laporan, klasifikasi informasi, SOP pelayanan). Akibatnya, beban kerja bisa menumpuk pada tim kecil.
- b. Integrasi data dan dokumentasi
Data peternakan (populasi, produksi, SOP, kegiatan edukasi) sering tersebar di berbagai unit. Menyatukan dalam format PPID yang rapi dan mudah diakses butuh sistem yang konsisten.
- c. Kepatuhan terhadap regulasi
PPID harus sesuai dengan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dan aturan turunan. Menentukan mana informasi yang terbuka, terbatas, atau dikecualikan sering jadi dilema.
- d. Teknologi dan infrastruktur
Sistem digital (website, database, arsip elektronik) kadang belum optimal. Koneksi internet di lokasi kegiatan juga bisa jadi kendala saat publik mengakses informasi.
- e. Koordinasi antar tim
Karena BRMP UAT punya kegiatan agro-edukasi, penelitian, dan pelayanan publik, koordinasi antar bidang (produksi, edukasi, administrasi) sering memerlukan waktu ekstra.

Beberapa **Kendala** Praktis yaitu:

- a. Resistensi budaya organisasi

- Ada kecenderungan sebagian staf menganggap dokumentasi sebagai beban tambahan, bukan bagian dari pelayanan publik.
- b. Keterbatasan anggaran
Pengadaan perangkat, pelatihan SDM, dan pengelolaan sistem informasi membutuhkan biaya yang tidak kecil.
 - c. Permintaan informasi yang beragam
Publik bisa meminta data teknis (misalnya populasi ayam, SOP vaksinasi) maupun data administratif (struktur organisasi, laporan keuangan). Menjawab dengan cepat dan tepat sering menantang.
 - d. Keberlanjutan kegiatan
PPID bukan hanya sekali jalan, tapi harus berkelanjutan. Menjaga konsistensi publikasi laporan, update data, dan dokumentasi kegiatan sering sulit di tengah kesibukan operasional harian.

Solusi yang bisa dilakukan antaranya :

- a. Pelatihan rutin staf tentang PPID dan keterbukaan informasi.
- b. Membuat template standar untuk laporan, SOP, dan dokumentasi agar lebih cepat diisi.
- c. Memanfaatkan sistem digital sederhana (Google Drive, website internal) sebelum beralih ke sistem besar.
- d. Menetapkan tim inti PPID lintas bidang untuk memastikan koordinasi.
- e. Menyusun kalender publikasi agar informasi keluar terjadwal dan tidak menumpuk.

14. Penutup

Laporan Tahunan PPID BRMP Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik sepanjang tahun berjalan. Melalui laporan ini, kami berupaya menghadirkan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan, capaian, tantangan, serta langkah perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan PPID masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi sumber daya, infrastruktur, maupun koordinasi lintas unit. Namun demikian, komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik tetap menjadi prioritas utama. Upaya perbaikan berkelanjutan akan terus dilakukan, termasuk penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyusunan standar layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan PPID BRMP UAT sepanjang tahun 2025. Semoga laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi, pembelajaran, dan motivasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik di tahun-tahun mendatang.